



PUTUSAN

Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGUT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, mukhlizatiara@gmail.com/081363878775, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan security, tempat kediaman di Kota Batam, Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2022 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 442/Pdt.G/2022/PA. Bsk, tanggal 02 Agustus 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Penggugat di Batu Aji Kavling Lamo, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 06 Oktober 2018 dan dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 08 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tanggal 01 Januari 2019 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama, dan Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan bersama, bahkan Tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.3. Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering berkomunikasi melalui telepon tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat ada mengakui perselingkuhannya tersebut kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 April 2019 yang disebabkan karena Tergugat masih sering berselingkuh dengan perempuan lain yang identitasnya tidak diketahui secara pasti oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sering berkomunikasi melalui telepon tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat ada mengakui perselingkuhannya tersebut kepada Penggugat, akibat kejadian tersebut akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Penggugat di atas, sedangkan Tergugat juga pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan Tergugat pindah kerumah kontrakan yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas dan sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 08 Oktober 2018, fotokopi telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode (P.);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat. saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam sampai berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu sampai sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa, saksi tidak tahun apa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat pergi ke kampung meninggalkan tempat kediaman bersama di Batam dan hingga sekarang telah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sudah punya anak dengan wanita lain tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik Penggugat. saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Batam sampai berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya sekitar 3 (tiga) bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan hingga sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi dengar Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, bahkan sudah punya anak dengan wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah lebih 3 (tiga) kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau rukun dengan Penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi, dan tidak ada lagi mengajukan saksi tambahan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup dengan merujuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan pihak Penggugat *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak pula ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya Tergugat telah dapat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi, sementara upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan rumah tangga

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab dan alasan sebagaimana termuat di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta otentik, telah diperlihatkan aslinya, dimana asli akta tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 R.Bg), telah bermeterai cukup dan cap pos, (vide Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai);

Menimbang, bahwa disamping itu bukti (P) yang diajukan Penggugat menerangkan peristiwa hukum telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat menurut tatacara Islam, dengan demikian alat bukti surat (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dalil Penggugat yang menyatakan telah dan masih terikat dalam perkawinan dengan Tergugat dipandang telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang relevan dalam perkara ini (*legitima persona standy in judicio*), oleh sebab itu, alat bukti P yang diajukan Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu persatu serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sekalipun saksi orang-orang dekat tersebut tidak diperkenankan oleh Pasal 172 ayat 1 Rbg, namun berdasarkan analogi Pasal 172 ayat 2 Rbg tentang kedudukan para pihak dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pihak-pihak keluarga atau orang-orang yang terdekatlah yang dapat menerangkan apa yang sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 1282 K/Sip/1979 tanggal 20 Desember 1979 bahwa kesaksian keluarga yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi. Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan Tergugat juga sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dengan perempuan tersebut. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau lagi. Kedua saksi telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan maksud Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Penggugat selama persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2008;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu lagi;
- bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain dan sudah punya anak dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa usaha untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974), namun dari hasil pemeriksaan persidangan ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, selama 3 (tiga) tahun lebih Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan layaknya suami isteri, oleh sebab itu tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun kedua hanya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, tidak mengetahui apa penyebabnya, tetapi kedua saksi mengetahui bahwa akibat dari tidak rukun tersebut Penggugat dan Tergugat sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak lagi tinggal bersama, saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, hal ini menjadi indikasi bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000, dimana saksi yang tidak melihat langsung pertengkaran suami isteri, namun mengetahui bahwa suami dan isteri telah berpisah rumah dan telah pula didamaikan, hal itu menunjukkan hati

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus), oleh sebab itu terpenuhilah maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya jalan untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat tercapai, sebagaimana juga diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini bukan ikrar dari suami sebagaimana maksud Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi atas dasar tuntutan isteri yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perceraian tersebut merupakan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, disamping itu Penggugatpun tidak dapat dirujuki oleh Tergugat (bekas suaminya) meskipun dalam masa iddah, kecuali dengan nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya meterai dan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batusangkar yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami **Nurmaisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.** dan **Dra. Hj. Firdawati.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 442/Pdt.G/2022/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Efizon**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Firdawati

Ketua Majelis,

ttd

Nurmaisal, S.Ag., M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Efizon..

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 3. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 370.000,00 |
- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Batusangkar, 16 Juni 2022

Salinan telah sesuai dengan Aslinya

Plh. Panitera

Helmy Ahmad, S.H.